

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat (Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan). Pemanfaatan fungsi budgetair pajak di masa Covid-19 diwujudkan melalui pembentukan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sedangkan, pemanfaatan fungsi regulerend pajak diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif pajak seperti pembebasan pajak, penurunan tarif pajak, pengurangan beban pajak dan relaksasi pelayanan pajak. Meninjau dari pelaksanaan pemungutan pajak, sering terjadi perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Hal ini karena wajib pajak beranggapan adanya beban pajak akan mengurangi bagian laba yang seharusnya dibagikan kepada manajemen dan pemilik modal perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan inilah yang kemudian mendorong wajib pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal (Suandy, 2021). Usaha pengurangan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance) (Puspita dan Febrianti, 2020).

Tax Avoidance merupakan upaya legal yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan dengan memanfaatkan

celah dari undang-undang perpajakan (Putra & Aziz, 2020). Sistem perpajakan yang diterapkan Indonesia saat ini adalah self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Aji et al., 2021). Banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak salah satunya PT Garuda Metalindo (BOLT), sejak akhir Desember 2017 sampai dengan Juni 2018, nilai utang jangka pendek perusahaan meningkat senilai Rp48 miliar, sehingga pada Juni 2018 nilai utang jangka pendek perusahaan mencapai Rp200 miliar. PT Garuda Metalindo memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dalam hal ini, Garuda Metalindo secara badan sudah terdaftar dalam perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak. PT Garuda Metalindo melakukan kegiatan tax avoidance dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang, dengan demikian perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang, maka akan ada biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (dalam Wahyuni Desi 2022) (www.liputan6.com, 2018). Tingginya *tax avoidance* ini sangat membahayakan jika terus terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga

terjadinya penurunan penerimaan negara tersebut dalam sebuah sumber penghasilan utamanya. Pemerintah suatu negara harus memperhatikan urusan keadilan pajak agar dapat mengurangi penghindaran pajak. Hal ini memastikan bahwa individu tidak merasa terbebani dan dicurangi untuk membayar pajak dan diperlakukan secara adil ketika pajak dikenakan dan dipungut.

Kemudahan pada sistem perpajakan juga harus diperhatikan oleh pemerintahan sebuah negara agar para wajib pajak dapat melakukan kewajiban pembayaran pajak dengan cepat, mudah, dan efisien. Dalam hal sistem pajak yang dapat digunakan dengan mudah ini akan mendorong terjadinya peningkatan pajak dikarenakan wajib pajak dapat mengaksesnya dengan cepat. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari terjadinya *tax avoidance* ini yaitu dengan pemeriksaan pajak dan sanksi pajak.

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh fiskus pajak akan melakukan pemeriksaan kepada para wajib pajak apabila fiskus merasakan adanya tidak kesesuaian yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pembayarannya dengan usaha yang dimilikinya. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak menjadi komponen yang krusial karena tanpa pemeriksaan pajak, wajib pajak dapat memanipulasi data bahkan enggan melaporkan SPTnya.

Para pelanggar pajak yang melakukan kegiatan penghindaran pajak dapat diberikan sanksi pajak yang sesuai dengan seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh para wajib pajak, hal ini menjadi tugas fiskus dalam memberikan sanksi sehingga dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib

pajak, karena wajib pajak akan merasa takut terbebani apabila melalaikan kewajiban perpajakannya dan tidak berusaha melakukan penggelapan pajak, sehingga pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya (Aji et al., 2021).

Ada upaya untuk mengurangi beban pajak seminimal mungkin agar terhindar dari pembayaran pajak yang terlalu tinggi bagi wajib pajak karena wajib pajak di Indonesia beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan akan membebani penghasilan yang diperoleh. Akibatnya, sering terjadi permasalahan pada penerimaan pajak di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak.

Berdasarkan latar belakang penjelasan diatas memotivasi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada CV. Inti Jaya Kreasindo)”**

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

5. Apakah keadilan pajak, sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah di atas sebagai berikut :

- 1) Mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap *tax avoidance*.
- 2) Mengetahui pengaruh sistem pajak terhadap *tax avoidance*.
- 3) Mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap *tax avoidance*.
- 4) Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap *tax avoidance*.
- 5) Mengetahui pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak terhadap *tax avoidance*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Menjadikan penelitian sebagai sarana informasi dan pengembangan teori yang mendasar atas ilmu sejenisnya, sehingga menambahkan wawasan baru baik dari penulis ataupun pembaca.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Sebagai syarat kelulusan atas program sarjana S1 Ekonomi dan Bisnis di Universitas Satya Negara Indonesia serta sebagai dasar ilmu untuk menjadi seorang peneliti.

2) Bagi Pemerintah

Sebagai sumber informasi yang dapat diterapkan untuk menghindari penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak.

3) Bagi Kalangan Akademik

Sebagai bahan literatur atau rujukan terhadap penelitian selanjutnya ataupun sejenisnya mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

